



## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA

Eufranto Dedy Yulianto Leong<sup>1</sup>, Tiara Nirmala<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Email: [yulianto.eufranto@gmail.com](mailto:yulianto.eufranto@gmail.com), [tiaranirmala@yahoo.co.id](mailto:tiaranirmala@yahoo.co.id)

### Abstract

*Financial Technology (fintech) is one of the financial service institutions that is currently in great demand, especially in terms of money loans or what is known as Financial Technology peer to peer lending (Online Loans). Due to the easy conditions and without the need for face-to-face meetings, certain groups of people use online loans as an alternative or solution to solving their financial problems. The aim of this research is to determine the factors that cause people to easily choose or decide to use online loans. The research method used by the author is a qualitative method through a more in-depth study of published sources such as journals, books, reports and articles as well as online sources. The results of this research show three main factors that influence the level of online loan use in Indonesia: consumer behavior driven by digital technology and easy access to financial services; low financial literacy which causes a lack of risk understanding; and uneven financial inclusion, limiting access to information about formal financial services.*

**Keywords:** *Financial Technology, Online Loans, Society*

### Abstrak

*Financial Technology (fintech) merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang saat ini sedang banyak diminati khususnya dalam hal pinjaman uang atau yang dikenal dengan nama Financial Technology peer to peer lending (Pinjaman Online). Dikarenakan oleh syarat yang mudah dan tanpa perlu melakukan pertemuan secara langsung, kalangan masyarakat tertentu menjadikan pinjaman online ini sebagai salah satu alternatif atau solusi dalam menyelesaikan masalah keuangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat dengan mudah memilih atau memutuskan untuk menggunakan pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif melalui kajian lebih mendalam terhadap sumber-sumber yang sudah dipublikasi seperti jurnal, buku, laporan dan artikel serta sumber online. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga faktor utama yang mempengaruhi tingkat penggunaan pinjaman online di Indonesia: perilaku konsumtif yang didorong oleh teknologi digital dan akses mudah ke jasa keuangan; rendahnya literasi keuangan yang menyebabkan kurangnya pemahaman risiko; dan inklusi keuangan yang belum merata, membatasi akses informasi tentang layanan keuangan formal.*

**Kata Kunci :** *Financial Technology, Pinjaman Online, Masyarakat*

## PENDAHULUAN

*Financial Technology (Fintech) adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial yang menyebabkan transaksi keuangan dapat dijalankan atau dilakukan dengan cara yang praktis, lebih mudah dan efektif. Fintech sendiri merupakan salah satu industri keuangan baru untuk meningkatkan aktivitas keuangan. Dengan adanya fintech menyebabkan lembaga keuangan maupun start-up menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk memasuki industri jasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa fintech merupakan industri yang berkembang pesat. (Suryono et al., 2020).*

Fintech yang kita kenal saat ini juga dapat dilihat sebagai suatu bentuk tampilan kemajuan teknologi yang menggabungkan antara layanan keuangan dan teknologi informasi yang mana memiliki ketekaitan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan tantangan bagi regulator dan pelaku pasar,

agar dapat mengetahui potensi manfaat inovasi dan risikonya. (Arner et al., 2015). Kehadiran fintech dalam era digitalisasi saat ini merupakan solusi keuangan dengan salah satu fokus kegiatannya adalah memberikan jasa peminjaman uang atau pinjam meminjam uang. Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer-to-peer lending/ P2P lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Seiring dengan semakin meluasnya produk dan layanan keuangan baru, pemberian kredit kepada konsumen dan pinjaman hipotek yang telah berkembang pesat, dimana masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pinjaman sebagai bentuk keuangan alternatif baik yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, tabungan atau investasi. Oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk mampu memahami dan menguasai hal-hal terkait literasi keuangan terhadap perilaku ekonomi yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan keuangan yang kompleks. (Lusardi & Mitchell, 2014). Untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan terhadap pemanfaatan fintech dalam kehidupan sehari-hari, dapat dilihat dari pemanfaatan atau penggunaan keuangan, bagaimana mengatur sumber pembelanjaan, mengelola keuangan terhadap risiko jiwa (sakit atau mengalami musibah) maupun aset (pemeliharaan) serta pengelolaan keuangan untuk masa depan. (Warsono, 2010).

Adapun faktor lain yang harus diperhatikan terhadap penggunaan financial technology yaitu inklusi keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 Tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Literasi dan inklusi keuangan merupakan dua hal yang harus dipahami oleh masyarakat sehingga mampu menentukan sikap yang bijaksana terkait pilihan atau penentuan penggunaan jasa keuangan modern. Melihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut diatas sehingga diharapkan dapat berdampak positif atas keputusan yang diambil sehubungan dengan pengelolaan keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber yang sudah dipublikasi seperti jurnal, buku, laporan, artikel, dan sumber online yang relevan dengan topik yang dibahas.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai perilaku keuangan, literasi keuangan, dan inklusi keuangan masyarakat dalam konteks penggunaan jasa keuangan.

Proses penelitian ini akan melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, penulis akan melakukan pencarian terhadap literatur yang relevan dengan topik tersebut. Literatur tersebut dapat mencakup teori-teori terkait perilaku keuangan, literasi keuangan, dan inklusi keuangan, serta studi empiris terbaru yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Kedua, data dari sumber-sumber ini akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola, temuan-temuan, dan perspektif-perspektif yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam menggunakan jasa keuangan.

Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana peneliti akan membangun pemahaman dari data yang spesifik untuk menghasilkan temuan yang lebih umum dan berdasarkan teori. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan yang beragam dari berbagai sumber, yang akan memperkaya pemahaman terhadap kompleksitas dan dinamika perilaku keuangan di kalangan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan jasa keuangan oleh masyarakat, serta mendorong pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat dalam konteks keuangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Keberadaan *Start up* di Indonesia bisa dikatakan selalu mengalami pertumbuhan yang signifikan dimana *Start up* itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *e-Commrece* dan *Financial Technology (Fintech)*. Dalam pembahasan kali ini penulis akan lebih memfokuskan pada aktivitas Fintech dalam hubungan dengan perilaku masyarakat untuk mengaplikasikan atau memilih menggunakan jasa tersebut dalam hal ini adalah jasa keuangan *peer to peer lending* atau yang dikenal dengan sebutan pinjaman online. Fintech itu sendiri mengandung arti sebagai teknologi keuangan dimana merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam layanan keuangan karena prosesnya yang praktis, nyaman, efisien dan ekonomis. Fintech yang merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi menjadikan jasa keuangan digital ini memiliki fungsi antara lain sebagai alat pembayaran, sebagai sarana mempublikasikan produk layanan, sebagai tempat peminjaman uang dan masih banyak lagi.

Sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang telah berkembang di Indonesia, pemerintah sendiri telah mengatur regulasi atau dasar hukum sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berupa :

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016/ mengatur segala hal terkait Uang Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan tanggal 9 Maret Tahun 2023, jumlah *Fintech Peer to Peer Lending* adalah sebanyak 101 perusahaan yang telah mendapatkan izin secara resmi yang merupakan jenis usaha secara konvensional dan syariah dimana sistem operasinya dengan menggunakan teknologi digital berbasis Android dan IOS, sehingga sangat mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya, apalagi saat ini hampir seluruh masyarakat menggunakan alat komunikasi berupa handphone atau laptop yang dapat menjangkau atau menerima penyebaran media informasi bahkan termasuk proses pengajuan pinjaman tersebut. *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (Pinjaman Online) merupakan jasa atau layanan pinjam meminjam uang yang menggunakan teknologi informasi, yang keberadaannya merupakan akibat dari layanan yang masih susah dijangkau atau diterima oleh masyarakat dalam mengakses keuangan perbankan. Fintech ini sendiri awal mula merupakan layanan keuangan yang digunakan dalam membantu kelompok Usaha Mikro kecil dan menengah.

### Lanskap Pendanaan Fintech



Gambar 1 Lanskap Pendanaan Fintech

Sumber : Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Juli 2023

Sistem pendanaan yang dijalankan oleh fintech saat ini mengalami pertumbuhan dan dapat dikatakan bertumbuh signifikan bagi industri keuangan. Fintech memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro dan menengah sehingga bisa meningkatkan dan mengembangkan usaha dan bisnis. Selain itu peluang yang bisa didapatkan atau perkiraan akses keuangan masyarakat terhadap jasa keuangan juga akan terus berkembang. Hal ini menandakan bahwa

fintech bisa berkontribusi positif apabila masyarakat bijak dalam memanfaatkan produk jasa keuangan tersebut.



### Perilaku Keuangan

Perilaku keuangan atau yang dikenal dengan istilah *Financial Management Behavior* merupakan hal yang penting dalam kaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan jasa keuangan sehingga masyarakat tidak mudah terjebak pada perilaku praktis untuk mendapatkan atau memperoleh sumber keuangan dengan mudah. Menurut Kholilah & Iramani (2013) *Finanacial Management Behavior* adalah Kemampuan individu atau seseorang unntuk dapat mengatur keuangan sehari-hari. Pengaturan keuangan itu sendiri dapat dimulai dengan perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan penyimpanan keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, secara sederhana penerapan dari pada management perilaku keuangan itu sendiri terdiri atas

1. Konsumsi, yaitu bagaimana rumah tangga bisa mengelola pengeluaran keuangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa (Mankiw 2003).
2. Tabungan, yaitu bagaimana rumah tangga mengelola pendapatan setelah dialokassi untuk konsumsi yang dapat disimpan pada suatu periode tertentu atau dalam bulan penghasilan. (Case 2007).
3. Investasi, yaitu bagaimana rumah tangga mengalokasikan penghasilan yang diperoleh untuk pemanfaatan yang akan diterima di masa depan. (Henry 2009).

Kemampuan seseorang dalam menentukan perilaku keuangan sangatlah penting karena merupakan sebuah keputusan yang harus dijalankan agar dapat mencapai sesuatu yang diinginkan berdasarkan kebutuhan yang sedang dihadapi. Sama halnya dengan penentuan keputusan keuangan dalam penggunaan jasa keuangan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau semata-mata hanya unntuk memenuhi keinginan pribadi tanpa alasan atau dasar yang kuat seperti melakukan pinjaman online hanya untuk membeli barang konsumtif seperti handphone yang bermerk agar dapat diakui oleh

masyarakat sekitar atau ingin menunjukkan tingkat sosialitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Bagian penting yang mendorong perilaku keuangan seseorang atau masyarakat pada saat ini adalah kondisi ekonomi, dimana keadaan yang mendesak atau yang harus segera terpenuhi seperti kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya pendidikan ataupun membayar hutang menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan pinjaman online karena proses yang lebih mudah, cepat dan praktik serta hanya membutuhkan waktu antara 2 s.d 3 jam sudah mendapatkan dana pinjaman yang langsung cair ke rekening walaupun dengan tingkat bunga pengembalian pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengajuan lewat bank yang mana harus memenuhi berbagai syarat dengan waktu pencairan adalah lebih dari 5 hari. Perilaku konsumtif itu sendiri bisa memberikan dampak positif maupun negatif tergantung dari sudut pandang atau perspektif masyarakat (Kurniawan. C, 2019)

Wabah Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar dirasakan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang berakibat pada pola konsumsi yang berkurang. Perilaku keuangan merupakan isu yang penting terkait dampak Covid-19. Sehingga masyarakat dihadapkan pada suatu situasi yang menuntut adanya adaptasi terhadap keadaan tersebut maupun dengan adanya pembatasan aktivitas dan penerapan penggunaan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan yang salah satunya adalah penggunaan jasa keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat dampak dari covid-19 berupa pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan hilangnya penghasilan ataupun penurunan penghasilan terhadap pembatasan aktivitas atau pengurangan jam kerja.(Jati & Sinarwati, 2024)

Akses yang mudah serta didukung oleh proses yang sederhana yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online menjadi magnet bagi masyarakat yang memerlukan dana yang dapat dicairkan dalam waktu yang singkat , serta kemudahan syarat-syarat yang harus dipenuhi menyebabkan masyarakat lebih tertarik menggunakan pinjaman online dibanding keuangan formal (Maulida, 2021).

Perilaku konsumtif merupakan suatu sikap yang benar-benar harus diperhatikan, apalagi terkait pemenuhan kebutuhan dan keinginan, dimana seorang individu dituntut untuk menentukan skala prioritas dalam hal penggunaan dana sehingga tidak terjadi pemborosan atau penggunaan dana yang tidak tepat dimana dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan penyediaan dana yang bisa dialokasikan untuk tabungan atau kebutuhan dimasa mendatang atau investasi (Vitriani, 2021). Dalam Penelitian Amalia (2022) dinyatakan bahwa perilaku konsumsi yang berlebihan tanpa pertimbangan yang tepat atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan akan melahirkan suatu kebiasaan atau sikap yang boros dalam penggunaan barang dan jasa karena semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan pribadi agar mendapat pengakuan dari lingkungan atau orang-orang disekitar.

Disisi lain, dengan hadirnya jasa keuangan berupa pinjaman online memberi dampak yang signifikan dalam pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa pinjaman online merupakan salah satu solusi keuangan dalam membayar hutang tanpa mempelajari lebih dalam terkait konsekuensi

jangka panjang yang akan dihadapi mulai dari bunga pinjaman yang tinggi, penyebaran data pribadi, tata cara penagihan diluar prosedur atau SOP serta faktor teror atau ancaman dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran (Zakiyah, 2022).

### **Literasi Keuangan**

Literasi keuangan merupakan hal penting dan mendasar yang harus diketahui dan dipahami oleh seseorang atau masyarakat karena tentu berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman dan pengelolaan keuangan, baik keuangan pribadi maupun dalam lingkup yang lebih luas. Menurut Desiyanti (2020), Literasi Keuangan adalah sebuah bagian atau elemen yang penting yang harus dimiliki dan dipahami oleh seseorang atau individu agar tidak terjebak dalam sebuah masalah keuangan. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Literasi Keuangan juga merupakan suatu rangkai pengetahuan dan pemahaman serta sebuah ilmu yang menyebabkan seseorang menjadi lebih yakin dan percaya dalam menentukan sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kualitas diri dalam menentukan keputusan terhadap pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan tercapai atau terbentuk suatu kesejahteraan financial.


Seiring dengan perkembangan teknologi digital, *financial technology* (Fintech) merupakan salah satu bagian dari perusahaan startup yang bisa dikatakan cukup berkembang pesat dikarenakan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat adalah sektor keuangan, dan berdasarkan data dari OJK terkait pemberian pinjaman melalui media online atau akses pinjaman online menunjukkan peningkatan sebesar 35,72% pada bulan januari tahun 2023 dibandingkan dengan bulan januari tahun 2022 (Annur, 2023). Atas peningkatan akses pinjaman online tersebut, dikutip dari Antaranews.com, April 2024, dalam acara UOB Media Literacy Circle di Jakarta, Halimatus Sadiyah mengatakan, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat merupakan sebuah faktor penyebab tingginya korban pengguna jasa keuangan online ilegal. Oleh karena itu sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat agar bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sehubungan dengan literasi keuangan, sehingga tidak terjebak pada perilaku praktis penggunaan pinjaman online, apalagi sampai menggunakan jasa pinjaman online yang ilegal atau tidak mendapat izin secara resmi yang kemudian dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan pihak-pihak tertentu (Frederica et al., 2021).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan ada beberapa faktor atau indikator yang harus diperhatikan terkait literasi keuangan sebagai berikut :

1. *Well Literate*; adalah indikator yang mengukur bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan memahami literasi keuangan apabila mengerti dan memperoleh informasi terhadap sebuah lembaga jasa keuangan secara lengkap terhadap segala bentuk pelayanan, fitur yang ditampilkan manfaat yang diterima, hak dan kewajiban serta risiko dapat terjadi apabila menggunakan jasa keuangan tersebut.

2. *Sufficient Literate*; adalah indikator dimana masyarakat sudah memiliki pengetahuan ataupun kepercayaan terhadap jasa keuangan tersebut tetapi belum mengerti dan memahami serta kecakapan dalam mengelola keuangan yang diterima.
3. *Less Literate*; adalah indikator dimana pada posisi ini masyarakat sudah mengetahui tentang sebuah lembaga jasa keuangan, tetapi karena kurangnya informasi dan pengetahuan sehingga belum ada kepercayaan untuk menggunakan jasa keuangan tersebut.
4. *Not Literate*; adalah indikator yang mengukur dimana pada tingkatan ini masyarakat memang sepenuhnya belum mengetahui tentang lembaga keuangan ataupun produk jasa keuangan yang ditawarkan akibat tidak adanya informasi atau pengetahuan yang diterima.

Purnama & Yuliafitri (2019) mengungkapkan bahwa literasi keuangan dapat dipahami sebagai suatu proses yang memiliki tujuan jangka panjang bagi kehidupan masyarakat, karena dengan mendapatkan pengetahuan yang mendalam ditambah dengan informasi yang memadai serta penggunaan teknologi digital yang bijak maka, pemahaman masyarakat dari *Not Literate* dan *Less literate* bukan tidak mungkin atau mustahil bisa mencapai pada tingkat *Well Literate* karena suatu proses pengembangan diri yang berkelanjutan terhadap pengetahuan pengelolaan keuangan. Hal ini senada dengan hasil data survey yang dilakukan oleh *Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022*, mengenai Indeks literasi keuangan penduduk indonesia berada pada posisi 49.68%, naik dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 21.84%, Tahun 2016 sebesar 29.70% dan tahun 2019 sebesar 38.03% (<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx>)



Gambar 2 Hasil Survey OJK di 34 Provinsi

Data diatas menunjukkan bahwa literasi keuangan atau tingkat pemahaman mengenai keuangan pada masyarakat indonesia mulai bertumbuh dimana masyarakat mulai mengenal, mempelajari dan memahami sebagai suatu bentuk kepercayaan dalam dalam mengambil sikap dan keputusan yang terencana terhadap layanan lembaga keuangan ataupun penggunaan jasa keuangan. Walaupun pertumbuhan belum signifikan tetapi menunjukkan adanya kesadaran dalam memahami peran dan fungsi dari lembaga jasa keuangan.

Oleh karena itu semakin baik literasi keuangan seseorang atau masyarakat akan menunjukkan

serta memberi dampak yang bagus dalam menentukan pilihan terhadap penggunaan jasa keuangan. Menurut Frederica et al.,(2023) literasi keuangan yang bagus dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan sikap untuk menggunakan jasa keuangan atau pinjaman online dengan mempertimbangkan dan mengedepankan hal-hal sebagai berikut :

1. Niat awal untuk menggunakan jasa pinjaman online yang menunjukkan bahwa merupakan suatu kebutuhan atau keinginan.
2. Kepercayaan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.
3. Keamanan dalam menggunakan suatu produk atau dengan kata lain dapat menjaga privasi dari pada pengguna jasa pinjaman online
4. Pelayanan atau administrasi yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan tersebut.
5. Mafaat dari produk barang dan jasa yang ditawarkan.
6. Prosedur dan administrasi yang ditawarkan.
7. Feedback atau tanggapan sosial dari pengguna sebelumnya, apakah memberikan dampak yang positif atau negatif.
8. Dampak atau risiko yang mungkin terjadi dimasa depan dengan berbagai pertimbangan terhadap penggunaan jasa lembaga keuangan tersebut.
9. Dukungan dari pemerintah juga merupakan hal yang penting dalam menjaga proses bisnis agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.

### **Inklusi Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, Tahun 2016, Inklusi Keuangan didefinisikan sebagai bentuk penyediaan akses kepada berbagai lembaga, barang dan jasa keuangan formal yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan tingkat kemampuannya dalam meningkatkan taraf hidup. Selanjutnya merujuk dari *Global Financial Inclusion Index* inklusi keuangan merupakan jumlah dari kepemilikan rekening yang dapat dimanfaatkan secara efektif berdasarkan intensitas atas transaksi tabungan ataupun transaksi lainnya dalam suatu kelompok masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut *World Bank (2016)* inklusi keuangan adalah ketika masyarakat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa penggunaan produk barang dan jasa serta produk keuangan lainnya yang bisa bermanfaat baik dimasa sekarang ataupun masa depan secara berkelanjutan. Penerapan program inklusi keuangan memiliki tujuan dimana membuka kesempatan kepada masyarakat secara luas khususnya kepada mereka yang belum memiliki akses dan informasi terhadap lembaga keuangan formal agar dapat memanfaatkan barang dan jasa tersebut yang tidak hanya terbatas pada kepemilikan tabungan tetapi bisa merasakan manfaat lain dalam transaksi keuangan seperti kepemilikan asuransi, tabungan pensiun dan program-program investasi jangka pendek maupun jangka panjang sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan masyarakat atau kelompok yang telah memanfaatkan jasa lembaga keuangan ataupun transaksi

lainnya.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat belum bisa mengakses atau mendapatkan serta memanfaatkan produk barang/jasa dan transaksi keuangan lainnya adalah :

1. *Price Barrier*; keterbatasan akses terhadap biaya.
2. *Information barrier*; keterbatasan terhadap akses informasi.
3. *Design product barrier*; keterbatasan terhadap akses barang dan jasa ataupun pelayanan keuangan lembaga berdasarkan kebutuhan.
4. *Channel barrier*; keterbatasan terhadap akses sarana yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan dengan penggunaan lembaga jasa keuangan ataupun pinjaman online, inklusi keuangan memiliki peran yang penting dan strategis karena merupakan salah satu filter awal bagi masyarakat sebelum menentukan keputusan dengan terlebih dahulu mengetahui secara mendetail lembaga keuangan tersebut serta fitur dan pelayanan, manfaat serta resiko ataupun faktor-faktor lain yang berpengaruh positif ketika keputusan tersebut diambil.

Dikutip dari Kumparan.com, 13 April 2021, berdasarkan Perpres Nomor 82/2016, Program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menyatakan sebanyak 76,19 persen penduduk Indonesia yang sudah memiliki identitas telah mengakses atau memanfaatkan jasa lembaga keuangan termasuk keuangan formal dimana angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan survey yang sama yang dilakukan oleh Dewan Nasional Inklusi Keuangan (DNIK) bersama *Financial Inclusion Insight (FII)* yang berada pada angka 70,3 persen pada tahun 2018.

Selanjutnya Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erdi (2023), inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penentu bagi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menggunakan pinjaman online, karena melalui akses yang luas dan informasi yang lengkap ditambah dengan pengetahuan keuangan, seseorang bisa menentukan pilihan terhadap penggunaan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya yang tidak hanya terbatas pada pinjaman online tetapi produk-produk keuangan lainnya yang mana bisa dimanfaatkan atau digunakan saat ini dan dimasa yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari kajian ini terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat pinjaman online di Indonesia terbagi kedalam tiga bagian yaitu *pertama* perilaku keuangan yang dipengaruhi oleh perilaku konsumtif yang didukung oleh kemajuan teknologi dital serta kemudahan akses kepada lembaga jasa keuangan menyebabkan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan pinjol sebagai salah satu alternatif keuangan yang dibutuhkan pada saat mendesak. *Kedua* adalah literasi keuangan masyarakat yang masih rendah terhadap aktivitas lembaga jasa keuangan yang ditawarkan dan masyarakat lebih cenderung melihat hasil akhir yang mudah diperoleh dibandingkan mencari terlebih dahulu informasi yang lengkap baik kelebihan dan kekurangan dari kehadiran jasa keuangan tersebut.

*Ketiga* adalah inklusi keuangan yang berkaitan erat dengan literasi keuangan dimana masih ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan akses informasi yang sepenuhnya terkait lembaga keuangan formal beserta produk yang ditawarkan ataupun jasa keuangan lainnya yang sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk saat ini maupun atas kebutuhan masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizqi Jauharotul. (2022). Analisis Perilaku Konsumtif Dan Daya Beli Konsumen terhadap Belanja Online di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, JIEBI*. Vo. 4 No. 1 Tahun 2022.
- Annur, C. M. (2023). Awal 2023, Penyaluran Pinjaman Online Capai Rp18,7 Triliun. *Katadata Media Network*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/awal-2023-penyalaran-pinjaman-online-capai-rp187-triliun>
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia; <https://www.afpi.or.id/about/fintech-funding-landscape>
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). *The evolution of Fintech: A new postcrisis paradigm*. *Geo. J. Int'l L.*, 47, 1271.
- Case, Karl E, 2007, *Prinsip-prinsip Ekonomi, Edisi Kedelapan*, New Jersey : Pearson.
- Desiyanti, Rika. 2020. *COVID-19 Merubah Wajah Indonesia, Literasi Dan Inklusi Keuangan UMKM Selama Pandemi*. Malang: CV. Pustaka Learning Center.
- Erdi, Tio Waskito., Faktor-Faktor Keputusan Melakukan Pinjaman Online: Inklusi Keuangan Sebagai Pemoderasi, *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, Vol 3, No 4, June 2023, pp. 407–414
- Frederica, D., Augustine, Y., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2021). The Effect of Fintech and Bank Colaboration on Banking Performance in Indonesia Moderated by The Implementation of Regulations. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(1), 113–118.
- Frederica, Diana., Magdalena, Febriani Cristina Susianti., Gunarso, Gatot., Anatasia, Caroline., Cici, Hilaria Devilina., (2023). Pengaruh Literasi keuangan dan Faktor Lainnya Terhadap niat Masyarakat menggunakan pinjaman Online, *Jurnal Riset Bisnis* Vol 7 (1) (Oktober 2023) hal: 141 – 155
- Henry Faizal Noor, 2009, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta : Indeks.
- Jati, Rika Persada & Sinarwati, Ni Kadek (2024). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perubahan Perilaku Keuangan Pada Generasi Milenial Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 01, January 2024
- Kholilah, Naila Al & Iramani, Rr, (2013). Studi Financial Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya, *Journal of Business and Banking*, Volume 3, No. 1, May 2013, pages 69 – 80
- Kumparan. (2021). Inklusi Keuangan Makin Penting di Situasi Pandemi. <https://kumparan.com/alia-karenina/inklusi-keuangan-makin-penting-di-situasi-pandemi-1vXIXsdJglD/full>
- Kurniawan, C. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ekonomi pada mahasiswa. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 13(4)
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *American Economic Journal: Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Mankiw, N Gregory, 2003, *Pengantar Ekonomi*, Edisi ke-2 Jilid 2, Jakarta: Erlangga.
- Maulida, D. M. (2021). Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater). *TRANSFORMATIF*, 5(2), 131–144. <https://doi.org/10.23971/tf.v5i2.2980>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>

- Purnama, H. M., & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas Gerakan literasi keuangan Syariah dalam mendukung masyarakat memahami produk keuangan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1)
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and trends of financial technology (Fintech): A systematic literature review. *Information*, 11(12), 590.
- Vitriani, A. W. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
- Warsono,. 2010. Prinsip- Prinsip dan Praktek Keuangan Pribadi. *Jurnal Salam*, 13(2),137-151.
- Zakiah, D. R. (2022). Perilaku Peminjaman Online (Gajian Duluan) pada Karyawan di PT. Safe and Secure Guarding. 2.